BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KOTA MALANG

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kota Malang yang berjalan pada periode sebelumnya. Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBD. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya sebagai ancar-ancar dalam menghitung postur APBD, namun dalam kondisi tertentu, asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dicapai. Berkaitan dengan itu, menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi keharusan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD. APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2017 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara makro yang terjadi pada Kota Malang selama tahun 2016. Pembangunan Daerah Kota Malang yang direncanakan dalam APBD mempunyai asumsi tetap dalam masa anggaran berjalan. Sedangkan apabila terdapat perubahan atas kondisi perekonomian maupun pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan perubahan mendasar maka dilaksanakan penyesuaian dalam perencanaan anggaran didalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun berjalan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD.

Dalam hal kependudukan, Kota Malang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi yang diakibatkan karena struktur demografi kependudukan. Jumlah penduduk di Kota Malangberdasar atas data perhitungan proyeksi dari Sensus Penduduk Tahun 2016 yang dikoordinasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Malang adalah sebesar 856.410 jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk pria sebesar 422.276 jiwa dengan

prosentase terhadap jumlah penduduk di Kota Malang sebesar 49,31% dan wanita sebesar 434.134 jiwa dengan persentase terhadap jumlah penduduk diKota Malang sebesar 50,69%.

Sedangkan kondisi perekonomian Kota Malang Tahun 2016 secara makro yang mempengaruhi penyusunan APBD tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Malang pada bulan Januari tahun 2016 sebesar 123,84 dan sampai dengan bulan Desember 2016, Indeks Harga Konsumen mencapai 126,35.
2. Laju inflasi Kota Malang dalam tiga tahun terakhir masih tergolong kategori rendah, secara umum selama periode tahun 2016 tingkat kenaikan harga di Kota Malang mencapai 2,62. Jika dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2015 yang mencapai 3,32 maka laju inflasi mengalami penurunan sebesar 0,70.

   (Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2016).
3. Dilihat dari data PDRB, Kota Malang mempunyai nilai PDRB yang tinggi berturut-turut dari sektor Tersier, Sekunder dan terakhir sektor Tersier lagi. Sektor Primer tidak terlalu banyak memberikan kontribusi bagi Kota Malang. Fenomena ini menunjukkan bahwa tipikal Kota Malang bukanlah daerah agraris yang mengandalkan bidang pertanian, dan bukan pula sebagai kawasan pertambangan dan/atau galian. Lebih jelasnya, ketiga sektor tertinggi penyumbang PDRB Kota Malang adalah:1) Perdagangan, Hotel dan Restoran (Sektor Tersier), 2) Industri Pengolahan (Sektor Sekunder), dan 3) Jasa-Jasa (Sektor Tersier). Dengan demikian, untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang, upaya-upaya bidang ekonomi yang dapat dilakukan dan perlu untuk terus dikembangkan adalah dengan memberikan perhatian yang tinggi terhadap jenis-jenis usahadi tiga bidang tersebut, maupun jenis-jenis usaha yang pada dasarnya menjadi penunjang dari ketiga sektor ekonomi tersebut diatas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), adalah besaran nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi. Besaran nominal

PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp. 57.171.601,6 sedangkan berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 44.303.901,00. Penyumbang PDRB didominasi oleh 3 sektor yang memberikan andil yang cukup signifikan antara lain yaitu :

1). Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor (29,55%), 2). Sektor Industri Pengolahan (28,92%), 3). Sektor Konstruksi (12,92%). Ketiga sektor ini sudah menyumbang sebesar 71,39% dari keseluruhan PDRB Kota Malang tahun 2016.*(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2016).* Selain PDRB, tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada Tahun 2012 hingga tahun 2016 berturut-turut adalah 6,26%, 6,20%, 5,80%, 5,61% dan 5,61%. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di kota Malang selain disebabkan kondisi ekonomi global yang belum membaik, juga disebabkan berbagai kebijakan pemerintah yang kurang kondusif bagi dunia usaha diantaranya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan tingginya tingkat suku bunga bank Kebijakan pemerintah (BI rate). Pertumbuhan ekonomi Kota Malang disokong oleh tiga sektor utama, yaitu sektorperdagangan besar dan eceran; sektor reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. (Sumber:*BPS Kota Malang, 2016)*.

2.2.Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah.Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri

sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang dituangkan dalam bentuk Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Pemerintah Kota Malang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 2017 dilakukan untuk memberikan pedoman dan atau petunjuk dalam penyusunan Rencana APBD Tahun 2017 sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan. Penyusunan KUA 2017 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berupa Rencana Strategis Kota Malang Tahun 2013-2018.

KUA 2017 disusun dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2017 pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dimana kinerja pelaksanaan pada sisi belanja langsung yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2017 memiliki prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan, khususnya dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan Kota Malang;
2. Peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya bagi keluarga miskin;
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, khususnya melalui upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di bidang lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana pengelolaan lingkungan;
4. Pembangunan dan pemeliharaan/perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan sarana dan kelengkapan jalan, serta peningkatan sistem manajemen transportasi;
5. Peningkatan kualitas RTH publik, khususnya RTH aktif sebagai bagian dari penyediaan ruang publik yang berkualitas, nyaman dan atraktif bagi masyarakat;
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan perolehan

pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, dengan mengedepankan langkah-langkah inovatif;

7. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penguatan sektor informal, UMKM dan ekonomi kreatif;
8. Peningkatan kualitas pelayanan public, penguatan dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
9. Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Tahun 2017;
10. Perbaikan iklim investasi yang berpihak pada investor dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan kepentingan umum;
11. Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
12. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kondusivitas daerah, khususnya sehubungan dengan dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilukada;
13. Peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, melalui optimalisasi potensi unggulan wisata daerah;
14. Pembangunan Pusat Kegiatan Islam (*Islamic Center*);
15. Peningkatan konektivitas antar wilayah dalam Kota Malang dan lintas wilayah antar daerah (antara Kota Malang dan Kabupaten Malang).

Pemilihan prioritas Pembangunan Kota tersebut didasarkan pada pertimbangan antara lain bahwa : prioritas-prioritas tersebut bersifat mendesak/penting dan perlu segera penanganannya. Disamping itu prioritas dimaksud merupakan kewajiban pemerintah kota untuk menanganinya, dan memiliki dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kota Malang.

Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2017 disusun dalam rangka untuk mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Malang, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas, aksebilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan pelayanan;
2. Meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah;
3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan reformasi birokrasi;

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam upaya untuk mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, maka kebijakan umum sebagai instrumen kebijakan penganggaran tetap berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

a. Partisipasi Masyarakat, dimaksudkan untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan penyusunan anggaran daerah.
b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, dimaksudkan untuk menyajikan informasi anggaran secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
c. Disiplin Anggaran, dimaksudkan agar setiap penerimaan dan penganggaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan tetap dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

d. Keadilan Anggaran, dimaksudkan agar setiap pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat tetap mempertimbangkan kemampuan untuk membayar.
e. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, dimaksudkan agar penetapan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, indikator kinerja, penetapan prioritas, penghitungan beban kerja dan penetapan harga satuan dirumuskan secara jelas.
f. Taat asas, dimaksudkan agar kebijakan anggaran daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Prinsip prinsip pengelolaan keuangan tersebut adalah:

1. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
2. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar benar dapat dilaporkan dan dipertanggunjawabkan kepada DPRD.
3. *Value for money* berarti diterapkan 3 (tiga) prinsip dalam penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas
    1. Ekonomi, pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik
    2. Efisiensi, suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumberdaya dan dana serendah rendahnya
    3. Efektifitas, hubungan antara keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.

2.3.Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Malang mengacu kepada APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2017 pada masing-masing SKPD maupun pada tingkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja APBD dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Persentase tercapainya Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah selama Tahun Anggaran 2017 diperlihatkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang
Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)
4	**PENDAPATAN**	**1.915.269.662.466,56**	**1.971.916.657.660,13**	**56.646.995.193,57**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**514.963.444.965,56**	**588.276.962.084,13**	**73.313.517.118,57**
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	352.500.000.000,00	414.961.528.718,04	62.461.528.718,04
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	44.883.710.400,00	45.493.054.750,04	609.344.350,04
4.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.716.683.768,14	16.490.014.841,36	773.331.073,22
4.14	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	101.863.050.797,42	111.332.363.774,69	9.469.312.977,27
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**1.212.681.404.287,00**	**1.174.719.580.753,00**	**(37.961.823.534,00)**
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	129.685.476.321,00	113.684.568.188,00	(16.000.908.133,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	844.576.425.000,00	844.576.426.000,00	1.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	238.419.502.966,00	216.458.586.565,00	(21.960.916.401,00)
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**187.624.813.214,00**	**208.920.114.823,00**	**21.295.301.609,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	25.000.000.000,00	10.305.000.000,00	(14.695.000.000,00)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah Daerah Lainnya	152.350.883.214,00	188.341.184.823,00	35.990.301.609,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.773.930.000,00	2.773.930.000,00	-
5	**BELANJA**	**2.100.230.441.533,63**	**1.813.923.922.301,54**	**(286.306.519.232,09)**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.669.532.708.539,18**	**1.473.423.083.084,68**	**(196.109.625.454,50)**
5.1.1	Belanja Pegawai	795.518.117.547,28	704.946.401.766,86	(90.571.715.780,42)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	782.724.342.291,90	681.873.916.360,42	(100.850.425.931,48)
5.1.3	Hibah	90.126.520.000,00	85.967.500.000,00	(4.159.020.000,00)
5.1.4	Bantuan Sosial	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)
5.1.5	Bantuan Keuangan	663.728.700,00	635.264.957,40	(28.463.742,60)
5.2	**BELANJA MODAL**	**422.967.337.602,15**	**340.494.355.166,86**	**(82.472.982.435,29)**
5.2.1	Belanja Tanah	860.000.000,00	-	(860.000.000,00)
5.2.2	Belanja Peralatan dan	123.241.234.761,06	103.926.945.202,89	(19.314.289.558,17)
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	116.538.042.449,53	69.202.148.560,00	(47.335.893.889,53)
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	175.763.089.121,56	162.849.691.788,97	(12.913.397.332,59)
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.752.535.170,00	2.977.072.415,00	(1.775.462.755,00)
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	1.812.436.100,00	1.538.497.200,00	(273.938.900,00)
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**7.630.395.392,30**	**-**	**(7.630.395.392,30)**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	7.630.395.392,30	-	(7.630.395.392,30)
5.4	**TRANFER/BAGI HASIL KE DESA/PEMDA LAINNYA**	**100.000.000,00**	**6.484.050,00**	**(93.515.950,00)**
5.4.1	Bagi Hasil Retribusi	100.000.000,00	6.484.050,00	(93.515.950,00)

Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan pencapaian indikator pencapaian target kinerja:

1. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi untuk mensukseskan program-program yang disusun oleh pemerintah dengan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK) pada setiap Kelurahan di Lingkungan Kota Malang sebagai sarana penghimpun aspirasi masyarakat serta pelaksana program kegiatan kemasyarakatan, sehingga program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sampai dengan tataran masyarakat umum secara langsung.
2. Diperbaharuinya sistem Penyusunan APBD, Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai suatu kesatuan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang komperehensif dan memberikan porsi tanggung jawab yang besar kepada masing-masing SKPD untuk melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan penggunaan anggaran yang telah dipersiapkan.
3. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil disertai dengan tanggungjawab masyarakat untuk menjaga wilayahnya masing-masing.
4. Meningkatnya kesadaran akan pendidikan bagi masyarakat yang dalam jangka panjang akan mendorong kemampuan masyarakat dalam bekerjasama dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Faktor penghambat tercapainya tingkat keberhasilan indikator pencapaian target kinerja:

1. Informasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan program dan kegiatan yang memerlukan dana

pendamping seringkali terlambat, sehingga menyulitkan dalam penyusunan APBD tepat waktu.

2. Kegiatan yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tidak fleksibel, padahal masih banyak program dan kegiatan yang dibutuhkan tetapi tidak dapat dibiayai melalui DBHCHT.
3. Adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
4. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ketahun yang diakibatkan faktor demografis, yaitu semakin berkembangnya Kota Malang menjadi kota perdagangan, pendidikan, industri dan pariwisata yang menarik penduduk dari daerah lain ke dalam Kota Malang yang menyebabkan tuntutan akan kebutuhan pelayanan publik harus selalu prima demi kepuasan masyarakat akan kinerja pelayanan publik.
5. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat akibat berkembangnya jumlah penduduk kota dan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks dalam pelaksanaan pembangunan.
6. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga potensi retribusi daerah belum optimal.
7. Keterbatasan pemeriksa pajak dibandingkan dengan jumlah wajib pajak, sehingga data yang diperoleh kurang optimal atau tidak akurat.